

EKSITENSI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ria Asriana¹, Lomba Sultan², Muhammad Fajri³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: riaasriana19@gmail.com

Abstrak

Maraknya perkawinan anak terjadi di Indonesia terutama di Pengadilan Agama Watansoppeng tiap tahunnya meningkat. Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan pasangan pengantin yang usianya kurang dari usia minimal perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan. Suatu perkawinan anak biasanya terjadi dikarenakan berbagai macam faktor termasuk pergaulan bebas, kurangnya bimbingan orang tua, sehingga anaknya akan mencari jalan supaya mereka bisa bahagia yaitu bergaul dengan orang-orang yang tidak terlebih dahulu dilihat kelakuannya (bebas). Faktor yang lainnya dikarenakan faktor ekonomi, faktor keinginan sendiri, faktor adat istiadat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Watansoppeng melalui pendekatan syar'i. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan UU No, 16 Tahun 2019 dijalankan dan ditegaskan sesuai dengan ketentuan UU dan 2021 yang mana covid-19 masih melanda permintaan perkawinan anak di Soppeng peningkatan juga berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, selain masalah usia hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak. Pada tahun drastis sebesar 466 permohonan dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 330 permohonan.

Kata Kunci: Eksistensi, Perkawinan Anak, Hukum Islam

Abstract

The rise of child marriage often occurs in Indonesia especially in the watansoppeng religious court, increasing every year. Child marriage is a carried out by a couple whose age is less than the minimum age for marriage as determined. A child marriage as determined. A child marriage usually occurs due to various factors including promiscuity, lack of parental guidance, so that their children will find a way so they can be happy, namely associating with people whose behavior is not seen (free). Other factors are due to economic factors are due to economic factors, self-will factors, customs factors. This type of research includes field research located at the watansoppeng religious court using a syar'i approach. The findings of this study show that the existence of law No, 16 of 2019 is carried out and confirmed in accordance with the provisions of the law and is also guided by supreme court regulation No. 5 of 2019, in addition to age issues, judges must also consider child protection and the best interests of children. In 2021 where covid-19 still hit the demand for child marriage in soppeng, there was a drastic increase of 466 requests compared to 2022 of 330 requests.

Keywords: Existence, Child Marriage, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama adalah salah satu badan hukum di bawah Mahkamah Agung yang fungsinya menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan Agama ialah pengadilan khusus karena mereka hanya melayani umat Islam serta memiliki yurisdiksi atas masalah perdata muslim tertentu.¹ Salah satu kasus yang dibawa ke Pengadilan adalah kasus pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan kesetiaan antara suami dan istri dengan kewajiban di kedua sisi. Dbutuhkan banyak keberanian untuk berjanji setia secara lisan ketika seseorang memutuskan untuk berjanji setia secara lisan ketika seseorang memutuskan untuk menikah.² Dalam Islam, perkawinan ialah perjanjian atau ikatan yang sangat kuat antara dua orang yang menjaga perintah Allah dan melakukan ibadahnya. Ungkapan *mittsaqan ghalizhan* ialah penjelasan atas ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam UU yang mengisyaratkan bahwa akad nikah tidak demikian, kontrak sipil saja.³

Perkawinan yang dilandasi rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan berkorban adalah anugerah bagi semua. Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan karena seorang wanita kawin dengan seorang pria dan sebaliknya.⁴ Rumah tangga dibentuk oleh perkawinan.⁵ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.⁶ Perkawinan dibentuk melalui perkawinan yang juga

¹Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), h. 27

²Fatchiah E. Kereta muda, *Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h.13

³Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018), h. 7-8

⁴Musfira, Istiqamah, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng”, *Jurnal Al-Qadauna* 2 Edisi Khusus (Oktober 2021). h. 806

⁵Abd.Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau* No 2 (Desember 2018), h. 134

⁶Muhammad Saleh Ridwan, ‘Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)’. *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 No 1 (2015), h.

dapat melayani pendidikan, hiburan, dan fungsi lainnya.⁷ Dalam hal ini perkawinan dianggap sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia guna menghasilkan keturunan.⁸

Menurut BW, UU perkawinan merupakan bagian KUH Perdata. Padahal UU Perkawinan bukan sekedar hukum perdata.⁹ Dalam Hukum nasional ialah norma hukum yang hidup di masyarakat bersumber pada unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern (hukum barat).¹⁰ Selain UU ada pula Kompilasi Hukum Islam lahir bertujuan mulia para pejabat MA Republik Indonesia serta Departemen Agama Republik Indonesia, dan para tokoh ulama terkemuka di Indonesia, guna keseragaman rujukan para hakim di pengadilan agama diberikan landasan serta penyebarluasaannya dengan instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 diakui sebagai karya agung dan luhur.¹¹

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, “Pernikahan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”¹²

Ada perbedaan besar dalam penafsiran diatas dalam Islam tidak ada batasan usia menikah, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada batasan usia minimal untuk menikah yakni minimal 19 tahun. Umumnya dalam adat tidak ada batasan umur perkawinan yang spesifik antara pria dan wanita, karena tidak ada nas-nas suci yang secara jelas menyebutkan umur perkawinan dalam Al-Qur’an dan Hadis.¹³

⁷Nur Hidayati dan Hartini, “Relevansi kafa’ah perspektif adat dan agama dalam membina rumah tangga yang sakinah”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol 1 No 2 (April 2020), h. 9

⁸Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis”. *Jurnal Al-Qadau* Vo. 2 No 2(Desember 2021), h. 104-116

⁹Muhammad Jamal Jamil, “Subtansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau Vol 2 No 1* (Juni 2015), h. 127

¹⁰Supardin, “Optimalisasi Fatwa Ulama sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 1 No 1(2014), h. 106

¹¹Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Warisan Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar, *Jurnal Al-Qadau* Vol 3 No 1 2021, h. 156

¹²Muhammad Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu)”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 Edisi Khusus, (Oktober 2021), h. 707

¹³Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 7 No 1 2020, h. 61

Maraknya perkawinan usia dini atau biasa disebut dengan perkawinan anak sangat sering terjadi di negara kita Indonesia ini terutama di Pengadilan Agama Soppeng tiap tahunnya meningkat dari tahun ke tahun. Pernikahan dini atau perkawinan anak ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang usianya kurang dari usia minimal pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan. Suatu pernikahan dini atau anak biasanya terjadi dikarenakan berbagai macam faktor termasuk pergaulan bebas, kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, sehingga anaknya akan mencari jalan supaya mereka bisa bahagia, yaitu bergaul dengan orang-orang yang tidak terlebih dahulu dilihat kelakuannya (bebas). Faktor yang lainnya dikarenakan faktor keinginan ekonomi, faktor keinginan sendiri, dan faktor adat istiadat.

Salah satu faktor perubahan hukum mengenai batas usia pernikahan yang dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR pada Senin 16 September 2019 yaitu dengan perubahan mengakomodir Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 meminta uji materil *judicial review* pada Pasal 7 ayat (1) dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meresmikan pada tanggal 15 Oktober 2019.¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya tujuan dari perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi batas usia perkawinan untuk wanita 16 Tahun dan laki-laki 19 Tahun menjadi UU No. 16 Tahun 2019 batas usia pernikahan baik wanita maupun laki-laki menjadi 19 Tahun dikarenakan tiap tahunnya permohonan dispensasi nikah tiap tahunnya meningkat drastis. Begitupun di Pengadilan Agama Soppeng kasus dispensasi nikah atau perkawinan anak tiap tahunnya meningkat dengan drastis dikarenakan banyak permohonan masyarakat belum tau tentang batas usia perkawinan itu minimal 19 tahun.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengumpulka

¹⁴Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), (2020), h. 35

data dan informasi langsung dari informan yang memaparkan atau menganalisis upaya Pengadilan Agama Watansoppeng dalam mengatasi penanggulangan perkawinan anak. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah melalui pendekatan syar'i, pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh peneliti ialah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara atau interview dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Penanggulangan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang batasan umur menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya, usia minimum menikah adalah 19 Tahun untuk pria serta wanita 16 Tahun. Batasan usia menurut pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria serta wanita sudah memasuki umur 19 Tahun. Selanjutnya pasal 7 ayat (2) jika ada penyimpangan menurut ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak wanita dapat segera mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Pada pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait eksistensi atau keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Watansoppeng, UU tersebut diterapkan sebagaimana yang telah diundangkan.

¹⁵Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Syamsul Bahri, S.H.I. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng mengatakan bahwa:¹⁶

“Terkait eksistensinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Watansoppeng, keberadaannya kan disini dikarenakan pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana batas usia pernikahan minimal 16 tahun untuk perempuan dan pria 19 tahun maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut maka keberadaannya tetap diterapkan. Namun harus dengan diikuti dengan instrumen lain atau penerapan Mahkamah Agung menerjemahkan putusan tersebut dengan bentuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diantaranya ialah bahwa disamping masalah usia, juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak”

Selain itu menurut ibu Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag. mengatakan bahwa:¹⁷

“mengenai penanggulangan perkawinan anak atau dispensasi nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 semua pernikahan dibolehkan jika umur wanita serta pria berusia 19 Tahun. Kalaupun adanya penyimpangan terhadap usia tersebut atau misalnya ada akan dilangsungkan pernikahan sebelum usia 19 Tahun maka harus melalui dispensasi nikah. Jadi pada dasarnya Pengadilan Agama yang berkewenangan untuk menerima perkara dispensasi kalau bisa ditarik sebenarnya inikan Pengadilan Agama adalah Hilirnya, keadaan pemohon dalam hal ini orang tua yang bermohon dispensasi, mereka datang pada umumnya memang sudah tidak ada pilihan lain ketika mengajukan permohonan dispensasi. Jadi selaku hakim ataupun Pengadilan Agama dalam hal ini kami memeriksa apa yang menjadi alasan, apakah alasan ini yang diajukan oleh pemohon termasuk alasan yang sudah di benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kalau memang alasan itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan disertai dengan alat bukti yang cukup, maka Pengadilan Agama mau tidak mau, suka tidak suka yah mengabulkan permohonan

¹⁶Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (3 Februari 2023)

¹⁷Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (7 Februari 2023)

tersebut dan berdasarkan angka permohonan dispensasi termasuk tinggi di Pengadilan Agama Watansoppeng ini dengan wilayah 8 Kecamatan yang ada di Soppeng dan dari sekian banyak perkara dispensasi yang masuk hanya sedikit yang ditolak ataupun dia dicabut yang banyak itu dikabulkan itu artinya bahwa masyarakat yang datang atau para pemohon datang memang sudah mempunyai alasan yang tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak mereka meskipun masih di bawah umur.”

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watansoppeng mengalami Peningkatan di tahun 2021 di bandingkan pada tahun 2022 hal dapat dilihat dari perolehan data sebagai berikut:

Tabel 1. Permohonan Dispensasi Kawin pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bulan	Banyak Perkara		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	0	40	40
Februari	10	19	29
Maret	4	36	40
April	16	19	35
Mei	7	30	37
Juni	21	37	58
Juli	11	22	33
Agustus	8	28	36
September	15	40	55
Oktober	12	41	53
November	11	27	38
Desember	5	7	12
Jumlah Keseluruhan			466

Tabel 2. Permohonan Dispensasi Kawin pada Tahun 2021 di Pengadilan Watansoppeng

Bulan	Banyak Perkara		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	0	31	31
Februari	5	16	21
Maret	2	14	16
April	0	24	24
Mei	7	17	24
Juni	4	28	32
Juli	0	30	30
Agustus	1	25	26
September	6	28	34
Oktober	3	32	35
November	9	24	33
Desember	7	17	24
Jumlah Keseluruhan			330

Sumber data sekunder diperoleh dari Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dari hasil perolehan data di atas di Pengadilan Agama Watansoppeng dari tahun 2021-2022, pada tahun 2021 permohonan dispensasi kawin lebih banyak dibandingkan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 covid-19 masih menyerang. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengatakan bahwa pada tahun 2021 itu angka permohonan lebih banyak dikarenakan faktor anak-anak yang masih sekolah kebanyakan melangsungkan perkawinan anak pada tahun tersebut karna mereka pada umumnya sekolah online yang mana mereka bisa dinikahkan. Alasan yang paling utamanya karena pergaulan atau si anak yang gaya berpacarnya melampaui batas sehingga mereka mengalami kehamilan sehingga mau tidak mau hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengabulkan permohonannya, alasan

lainnya dikarenakan orang tua yang menikahkan anaknya dikarenakan mereka menjodohkan anaknya.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam Menangani Penanggulangan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam

Adapun pertimbangan hakim menurut Bapak Syamsul Bahri, S.H.I. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng mengatakan bahwa hal yang paling utama dalam pertimbangan hakim dalam menangani penanggulangan perkawinan anak ialah:¹⁸

“pertimbangan hakim jika kalau kita melihat dari segi Undang-Undang pertimbangan hakim dilakukan karna sudah tidak ada jalan lain atau sudah tidak ada pilihan lain. Tapi kalau dari segi pencegahannya kita mendahulukan pencegahannya terlebih dahulu. Maka dari itu kita lebih ke segi mencegahnya terlebih dahulu, terlebih dahulu kita memberikan nasehat-nasehat kepada calon mempelai dan kedua orang tua mempelai. Kita juga biasa tanya kedua mempelai tanpa adanya orang tua di persidangan tersebut karna sidangnya biasanya tidak terlalu formal maka kita suruh kedua orang tua keluar dari persidangan terlebih dahulu ,kemudian kita tanya kepada si anak apakah sudah siap untuk menikah dan apabila ternyata si anak belum siap dan keinginannya tuk menikah masih setengah-tengah hanya orang tuanyalah yang buru-buru untuk menikahkan dia, maka dari itu biasanya kita menyuruh orang tua si anak untuk mencabut permohonan dispensasi nikahnya tersebut. Kami juga biasanya tanya-tanya kepada orang-orang terdekatnya si anak bahwa anak ini bagaimana, dan ternyata orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa si anak ini pergaulannya dan gaya berpacarannya memang sudah melampaui batas. Biasanya kita juga melihat dari segi prestasi si anak di sekolahnya, dulu dia peringkat berapa, bagaimana sekolahnya kalau ternyata nda berprestasi yah mau bagaimana lagi, sedangkan kalau si laki-laki itu kita masih ada tambahannya bagaimana dia terhadap nafkah jangan sampai dia sudah mau sekali

¹⁸Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (3 Februari 2023)

menikah tapi dia tidak mampu, ternyata dianya malas bekerja maka nd mungkin. Kalau perempuan kita tanya tentang apakah dia sholat apa tidak, biasanya kita tes juga baca doa-doa ini. Kalau kita kaitkan tadi dengan eksisitensi dari Undang-Undang itu memang nda masuk karna kan tidak ada pilihan lain. Inikan masih ada pilihan membina tapi membina jauh lebih sulit dari menikahkan dia, maka dari itu biasanya kita kasi dispensasi ataupun menolak permohonan dispensasinya apabila kami melihat dari segi si anak di sekolahnya dia berprestasi sayang jika dinikahkan terlalau awal.”

Menurut Ibu Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag. pertimbangan hakim dalam menangani penanggulangan perkawinan anak mengatakan bahwa:¹⁹

“yah jadi kami selaku hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menerima permohonan dispensasi jadi diproses setelah sampai di persidangan. Yang pertama kita periksa itu adalah selain melihat permohonannya alasan-alasannya yang pertama kami nasehati dulu, jadi kita nasehati orang tuanya terlebih dahulu supaya mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak yang di bawah umur karna selain UU Nomor 16 Tahun 2019 ada juga UU Tentang Perlindungan Anak dimana salah satu pasalnya menyatakan bahwa orang tua itu berkawajiban untuk mencegah perkawinan anak. Jadi jangan sampai mereka melanggar UU Tentang Perlindungan Anak. Jadi kami nasehati, kalau memang tidak bisa kami juga kemudian menasehati si anak dengan calon suami atau calon istrinya jadi berbagai hal kami sampaikan pertama dari dampak sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, karna semua itu berdampak jika terjadinya pernikahan dini. setelah itu kalau mereka tetap pada permohonan maka kita baru memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang betul-betul masih di bawah umur yaitu akta kelahiran, ijazah”

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Syamsul Bahri, S.H.I., dan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag., mengatakan

¹⁹Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (7 Februari 2023)

bahwa tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam hal memutur perkara dispensasi nikah atau perkawinan anak tapi pertimbangan-pertimbangan tersebut tetap dalam hal kepentingan terbaik anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2 yaitu “Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.”²⁰

Adapun Menurut Perspektif Hukum Islamnya Bapak Syamsul Bahri, S.H.I., mengatakan bahwa:²¹

“kalau dari segi perspektif hukum islam kan kalau dalam fikih itu yang jelas si anaknya sudah baligh sedangkan balighnya si anak kan berbeda-beda. Maka kalau dari segi perspektif hukum islam tidak terlalu berpatokan di hukum islam karna dalam islam yang jelas sudah baligh. Kami selaku sebagai hakim biasanya lebih keberpatokan ke Undang-Undangnyanya kan mengatakan batas usia kematangan itu yah dianggap 19 Tahun itukan pasti ada penelitiannya sehingga di naikkan dari umur 16 Tahun ke 19 Tahun.”

Menurut Ibu Wakil Ketua Hakim Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag. mengatakan menurut perspektif hukum islam bahwa:²²

“kalau mengenai perspektif hukum islamnya atau hukum islam di kitab-kitab fikih kan tidak menyebutkan umur tidak ada persolaan batas umur, banyak perbedaan kalau ada yang menyebutkan bahwa usia anak itu 14 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki, di kitab lain ada yang menyebutkan 16 dan 18, dan ada juga yang tidak menyebutkan umur yang jelas sudah baligh, karna pada umumnya baligh

²⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 2

²¹Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (3 Februari 2023)

²²Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (7 Februari 2023)

kan bukan kuantitas, tetapi itu perkembangan dari masing-masing perempuan berbeda yah, laki-laki dan perempuan itu berbeda ukurannya kapan dia baligh. Jadi seperti itu kalau dalam perspektif hukum islamnya atau hukum islam tidak ada standar untuk menyatakan dari segi sisi usia.”

Hukum Islam sangat menghargai anak-anak. Bahkan di bawah hukum Islam, masalah perlindungan anak mendapat perhatian khusus. Menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariah atau tujuan syariah. Misalnya Islam menyatakan bahwa aborsi dilarang selama perkawinan, pendidikan harus dilakukan dan suami istri yang baik harus dipilih, semuanya untuk mendidik generasi mendatang. Bahkan dapat dikatakan bahwa perlindungan Islam terhadap anak jauh lebih komprehensif, karena mengatur siapa yang akan mengasuh anak sejak lahir, dari lahir hingga dewasa, termasuk perceraian semuanya diatur oleh hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak anak dilindungi dalam Islam. Berlawanan dengan apa yang selama ini dipahami oleh beberapa kelompok secara umum, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, Islam tampaknya membenarkan eksploitasi anak ketika hal itu diperbolehkan. Hal ini sering disalahpahami sebagai diperbolehkan dalam Islam untuk pernikahan dini dan hak wali untuk memaksa pernikahan.²³

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa apapun yang menjamin dan melindungi keberadaan salah satu dari lima kualifikasi adalah masalah dan apapun yang dapat mengganggu dan merugikan salah satu dari kelimanya adalah yang terbaik dianggap sebagai mafsadah juga dikenal sebagai manfaat. Imam Al- Ghazali mensyaratkan terpenuhinya beberapa ciri untuk menjustifikasi kepentingan, yaitu bersifat primer (*dharuriyah*), pasti (*qath'iyah*), dan umum (*kulliyah*), dan sejalan dengan tindakan syara (*mula'imah*).

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan juga Asadullah Dastani Benisi, budaya

²³Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. (Samata: Alauddin University Press, 2020), h. 74

perkawinan anak sudah benar dalam Islam serta sudah menjadi norma Islam sejak awal Islam. Pertama-tama perkawinan anak menjadi kebutuhan yang penting. Ibnu Syubromah berbicara tentang pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang saat itu baru berusia 6 tahun dan dia percaya bahwa ini adalah takdir unik Nabi yang tidak dapat ditiru oleh umat Islam. Namun menurut para ulama, sebagian besar hukum Islam membolehkan perkawinan anak dan menjadi hal yang lumrah di kalangan para sahabat, bahkan sebagian ulama. Mengingat usia minimum pernikahan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qura'an dan Hadis, maupun kitab-kitab maka hukum pernikahan dapat berupa pernikahan yang memenuhi tujuan syariat Islam sekaligus mampu dari perubahan pengujian dalam ketentuan ini dari waktu ke waktu.

D. Penutup.

1. Eksistensi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Watansoppeng melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana UU tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia minimal menikah adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 Tahun. Batasan usia menurut pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 Tahun. Selanjutnya pasal 7 ayat (2) jika ada penyimpangan dari batas usia menurut ayat (1), orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat segera mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi dalam UU tersebut diikuti dengan instrumen lainnya. Yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa masalah usia hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan anak serta kepentingan terbaik anak. Dalam pemeriksaan, hakim akan memeriksa latar belakang dan alasan mengajukan perkawinan anak, memperoleh informasi secara rinci tentang pemahaman dan persetujuan terhadap perkawinan tersebut, pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, anak dan orang tua. kemudian apabila dinilai rencana perkawinan yang akan dilaksanakan merupakan kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud dengan

semua memastikan perlindungan, pengasuhan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Namun apabila fakta persidangan terbukti bahwa rencana perkawinan yang dilakukan bukan kepentingan terbaik anak.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam menangani penanggulangan perkawinan anak perpektif hukum Islam. Selaku hakim di Pengadilan berpatokan kepada Undang-Undang kalau ternyata sudah tidak mempunyai pilihan lain dikarenakan faktor hamil maka hakim mau tidak mau mengabulkan permohonan perkawinan anak. Tetapi hakim berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2 “Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sedangkan dalam Perspektif Hukum Islam dalam fikih usia pernikahan hanya berpatokan pada balighnya si anak. Definisi baligh anak dalam fikih ialah apabila perempuan ditandai dengan anaknya sudah menstruasi, sedangkan laki-laki telah mimpi basah atau tumbuhnya jakun.

Daftar Pustaka

Buku

Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Samata: Alauddin University Press, 2020

Kereta Muda E, *Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Rosyid A. Roihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.

Sholihin, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, Tangerang: PSP Nusantara Press 2018.

Jurnal

Abd.Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau* No 2 (Desember 2018), h. 134

Abdul Rahman Adi Saputera dan Nadia Abdillah, “Analisis Impilkasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo” *Jurnal Al-Qadau*, (Volume 2, No 2 April 2021), h. 320

Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Warisan Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar, *Jurnal Al-Qadau* Vol 3 No 1 2021, h. 156

Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), (2020), h. 35

Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 7 No 1 2020, h. 61

Muhammad Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu)”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 Edisi Khusus, (Oktober 2021), h. 707

Muhammad Saleh Ridwan, ‘Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)’. *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 No 1 (2015), h. 15

Muhammad Jamal Jamil, “Subtansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 No 1 (Juni 2015), h. 127

Musfira, Istiqamah, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng”, *Jurnal Al-Qadauna* 2 Edisi Khusus (Oktober 2021). h. 806

Nur Hidayati dan Hartini, “Relevansi kafa’ah perspektif adat dan agama dalam membina rumah tangga yang sakinah”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol 1 No 2 (April 2020), h. 9

Supardin, “Optimalisasi Fatwa Ulama sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau* Vol 1 No 1(2014), h. 106

Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis”. *Jurnal Al-Qadau* Vo. 2 No 2(Desember 2021), h. 104-116

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara

Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (3 Februari 2023)

Andi Maryam B., S.Ag., M.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Watansoppeng, (7 Februari 2023)